



**WALI KOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN WALI KOTA SAMARINDA  
NOMOR : 060.1/093/HK-KS/II/2022**

**TENTANG**

**PEMBERIAN TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KEPALA UPTD PUSKESMAS  
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA**

**WALI KOTA SAMARINDA**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan peningkatan pelayanan kesehatan di Kota Samarinda, perlu memberikan tugas tambahan kepada pejabat fungsional di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Samarinda sebagai Kepala UPTD Puskesmas;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Samarinda tentang Pemberian Tugas Tambahan sebagai Kepala UPTD Puskesmas di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Samarinda.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477;
  6. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  7. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan.

Memperhatikan : Surat Keputusan Tim Baperjakat Dinas Kesehatan Kota Samarinda Nomor : 440 / 553 / 100.02 tanggal 14 Februari 2022.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, selain sebagai pejabat fungsional sebagaimana tersebut dalam lajur 5, diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas sebagaimana tersebut dalam lajur 6 pada daftar lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
pada tanggal : 18 Februari 2022



WALI KOTA SAMARINDA

*Andi Harun*  
ANDI HARUN

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan, maka kedudukan, tugas, dan fungsi UPTD Puskesmas terdapat pada

#### **Pasal 10**

- (1) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan unsur pelaksana teknis Dinas Kesehatan untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau penunjang di bidang kesehatan dasar yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan, untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat dan urusan lain sesuai tugas dan tanggung jawab kewenangannya.
- (2) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas selaku Kepala UPTD yang dalam menyelenggarakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui Sekretaris dan atau Kepala Bidang terkait pada lingkup Dinas Kesehatan secara berjenjang dan secara operasional dikoordinasikan dengan Camat.

#### **Pasal 11**

UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dinas di bidang teknis operasional pelayanan kesehatan masyarakat dan teknis penunjang dalam mendukung pelaksanaan kegiatan dinas dalam merumuskan perencanaan program kerja puskesmas untuk melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat meliputi KIA, KB, perbaikan gizi, perawatan kesehatan, obat-obatan, imunisasi, pengobatan termasuk pelayanan darurat karena kecelakaan, kesehatan gigi dan mulut, laboratorium sederhana, upaya kesehatan kerja, usia lanjut, upaya kesehatan jiwa dan kesehatan mata sesuai 7 norma, standar, prosedur, dan kriteria manajemen kesehatan yang searah dengan kebijakan Dinas Kesehatan dan kebijakan umum daerah.

#### **Pasal 12**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja Puskesmas dalam upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat, pemeriksaan medis, membuat diagnosa dan menentukan resep obat dengan menerapkan teknik pengobatan untuk pencegahan penyakit;
- b. pelaksanaan pengkoordinasian kebijakan teknis operasional pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan pengembangan upaya kesehatan di wilayah kerja masing-masing serta

penyelenggaraan pemberian perawatan kesehatan masyarakat obat-obatan, imunisasi, pengobatan, KIA, KB, dan perbaikan gizi;

- c. perumusan kebijakan teknis perencanaan operasional program pelayanan kesehatan masyarakat, pemberian pelayanan medis kebidanan, pembinaan kesehatan lingkungan, PMK, UKS, dan olahraga pada masyarakat dan sekolah serta pelaksanaan kegiatan pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit pada masing-masing wilayah kerjanya;
- d. pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam kegiatan pembinaan upaya kesehatan masyarakat melalui penyuluhan, memberikan informasi kesehatan, menumbuhkan peran serta masyarakat dan memfasilitasi kegiatan masyarakat di bidang kesehatan serta pelaksanaan pelayanan rujukan medis terhadap pasien yang akan ke Rumah Sakit, pembinaan teknis kepada puskesmas pembantu, bidan desa, unit pelayanan kesehatan swasta, dan kader pembangunan kesehatan termasuk dukun bayi;
- e. penyelenggaraan pelayanan kesehatan selain huruf a sampai dengan d di atas juga rawat jalan dan rawat inap sederhana bagi Puskesmas Trauma Centre kepada masyarakat yang khususnya pelayanan kegawat darurat akibat kecelakaan kerja di perusahaan dan kecelakaan lainnya; dan
- f. pelaksanaan pengkoordinasian kebijakan teknis administratif kesekretariatan meliputi kepegawaian, dengan instansi terkait dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan secara berkala hasil kegiatan strategis yang searah dengan kebijakan umum dinas dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan dan atau diperintahkan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai ruang lingkup tugas dan tanggung jawab kewenangannya.

### **Uraian Tugas Kepala UPTD Puskesmas**

- I. **Tugas Pokok** : Mengusahakan agar fungsi puskesmas dapat diselenggarakan dengan baik.
- II. **Fungsi** :
  1. Sebagai seorang dokter.
  2. Sebagai manajer.
- III. **Kegiatan Pokok** :
  1. Melaksanakan fungsi-fungsi manajemen.
  2. Melakukan pemeriksaan dan pengobatan pasien dalam rangka rujukan menerima konsultasi.
  3. Mengkoordinir kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat.